

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dapat diartikan sebagai sumber pemasukan utama APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan. Salah satu jenis pajak merupakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Waluyo (2011) menyatakan bahwa Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Agar tujuan tersebut dapat direalisasikan harus memperhatikan masalah pembangunan. Salah satu usaha untuk merealisasikan tujuan tersebut ialah dengan menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dalam pemungutannya dapat dipaksakan oleh petugas terkait ataupun pemerintah pusat maupun daerah dan yang gunanya adalah untuk membiayai pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Ada berbagai macam jenis pajak, salah satu dari jenis pajak ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu suatu pajak yang berkaitan dengan wilayah di permukaan bumi, dimana pemungutannya atas tanah dan bangunan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan oleh pemerintah daerah.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Sedangkan objek Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bumi dan bangunan yang berdiri di atas tanah milik Negara Indonesia.

“Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sukses memenuhi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penerimaan dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Pemerintah Daerah menargetkan PBB 2018 sebesar Rp 390 Miliar, tercapai Rp 407 Miliar atau over target sebesar Rp 17 Miliar. Sedangkan target penerimaan BPHTB 2018 sebesar Rp 673 Miliar tercapai Rp 713 Miliar atau over target sebesar Rp 40 Miliar. Untuk 2019 Bapenda Kabupaten Bekasi menargetkan penerimaan PBB sebesar Rp 405 Miliar dan target BPHTB sebesar Rp 700 Miliar” (www.bekasikab.go.id).

Untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak menurut Nasucha dalam Sri Rahayu (2009), ada beberapa sasaran administrasi perpajakan yang meliputi:

- a. Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak.
- b. Melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya minimal.

Nurmantu (2005) mengemukakan, bahwa kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai keadaan disaat wajib pajak memenuhi apapun kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan wajib pajak tersebut. Ada dua jenis kepatuhan ialah kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Salah satu faktor pemicu kepatuhan dalam membayar pajak adalah pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan, dan kesadaran dari seorang wajib pajak itu sendiri akan membayar pajaknya. Seorang Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan, antara lain pengetahuan tentang Undang-Undang yang berisikan hal - hal terkait perpajakan, tata cara dalam membayar pajak, sanksi bila telat membayar pajak dan lain sebagainya. Apabila seorang Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang cukup baik maka seorang Wajib Pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran seorang Wajib Pajak merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Bila seorang Wajib Pajak memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam membayar pajaknya,

maka Wajib Pajak tersebut akan patuh dalam membayar pajak tanpa adanya suatu paksaan apapun.

Menurut penelitian terdahulu Johan Yusnidar, Sunarti & Arik Prasetya (2015) dengan judul Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Menurut Lily Priyanti (2016) dengan judul Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian di salah satu Kelurahan yang terletak di Kabupaten Bekasi yaitu Kelurahan Setia Mekar dimana akan diambil suatu sampel dari beberapa wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Setia Mekar. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di Desa Setia Mekar. Menurut data yang telah didapatkan peneliti melalui Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Setia Mekar SPPT yang diterima sebanyak 13.891, sedangkan menurut data kependudukan jumlah kepala keluarga sebanyak 20.288 orang. Dari perbandingan yang telah dijelaskan terlihat bahwa perbandingan antara jumlah kepala keluarga dengan jumlah SPPT terlihat sangat jauh, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memiliki SPPT.

Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa Setia Mekar dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak PBB, seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak dan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, permasalahan tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak PBB tersebut. Adapun alasan utama yang dimiliki penulis bagi masyarakat, yaitu kurangnya pengetahuan akan Pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat berasumsi bahwa pajak tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan Negara. Adapun judul skripsi tersebut ialah **“Pengaruh**

Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Setia Mekar Kabupaten Bekasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah diungkapkan penulis pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Strata-1 (S-1) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu wawasan yang diteliti bagi penulis.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi pemahaman peraturan terkait perpajakan dan dapat memahami faktor faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dengan meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak PBB yaitu dengan (1) pengetahuan pajak, diantaranya mengetahui seberapa tahu masyarakat tentang Undang-Undang pajak, dan tata cara perpajakan, (2) kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Setia Mekar. Penelitian ini terdiri dari tiga variable yaitu Pengetahuan Pajak sebagai variabel independen (X_1), Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independen (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak PBB sebagai variabel dependen (Y).

Pada penelitian ini penulis memberikan pemahaman lebih jelas, maka penulis mengelompokan materi menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan proposal.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori yang telah diperoleh selama melakukan perkuliahan dan literatur-literatur yang dijadikan sebagai referensi dalam penulisan skripsi.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang desain penelitian, tahap penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan isi dari pengujian atas hipotesis yang telah dilakukan dan hasil dari pengujian data yang telah dibuat, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang ada.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran.